

ABSTRAK

Nurul Fitri Nurlatipah, *Hak Perempuan Bekerja Di Ruang Publik Menurut Tafsir Khawātir Al-Sya'rāwī Haul Al-Quran Al-karim*

Secara normatif Alquran memiliki prinsip keadilan ketika berbicara tentang relasi perempuan dan laki-laki. Tetapi pada kenyataannya, berkaitan dengan isu-isu tersebut para ulama tafsir terbagi kedalam dua kelompok. Ada yang menafsirkan secara literal sehingga melahirkan tafsir yang patriaki, ada juga yang menafsirkan secara kontekstual dan analisis gender sehingga melahirkan penafsiran yang ramah gender. Al-Sya'rāwī termasuk salah satu ulama tafsir yang menafsirkan secara kontekstual dan ramah gender. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut pandangan Al-Sya'rāwī tentang isu-isu gender. Dan yang mendukung dalam hal tersebut adalah Al-Sya'rāwī dengan *Tafsir Khawātir Al-Sya'rāwī Haul Al-Qurān Al-karim*. Karena ia dalam penafsirannya memperjuangkan hak-hak perempuan dan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam ruang gerak mereka baik di ruang publik maupun di wilayah domestik.

Untuk memperjelas penelitian diawali dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana Penafsiran Al-Sya'rāwī Tentang Hak Perempuan Bekerja di Ruang Publik?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran Al-Sya'rāwī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hak perempuan bekerja di ruang publik dalam *Tafsir* nya, untuk mencapai tujuan itu, penulis menggunakan metode *deskriptif analitik*, karena penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif. Di antara data primer adalah Tafsir Al-Sya'rāwī, karya Muhammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, dan sumber sekunder diantaranya yaitu semua data yang memuat atau mengkaji yang berhubungan dengan topik, seperti kitab, buku, jurnal, skripsi dan yang lainnya. Teknik analisa data dengan menggunakan *library research*.

Penelitian ini berhasil menemukan tiga hal dalam penafsiran Al-Sya'rāwī tentang ruang gerak perempuan, yakni: Perempuan boleh bekerja di ruang publik, karena laki-laki dan perempuan diberi hak untuk beramal dan beriman. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Imran: 195, dan QS. Al-Nahl: 97. Sedangkan untuk hak perempuan berpolitik dan menjadi saksi, Al-Sya'rāwī hanya mengisyaratkan pembolehan perempuan berkiprah di wilayah politik, karena perempuan harus saling tolong menolong dengan laki-laki untuk terciptanya masyarakat yang damai. Terdapat dalam QS. Al-Taubah :71. Kemudian untuk Masalah hak persaksian perempuan, Al-Sya'rāwī tidak membahas secara detail. namun meskipun demikian, Al-Sya'rāwī membolehkan perempuan untuk menjadi saksi. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 282, yang mana Al-Sya'rāwī menegaskan bahwa ketika tidak ditemukan dua orang saksi laki-laki, maka Allah telah menentukan gantinya satu laki-laki dan dua perempuan.